

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan biaya operasional pendidikan daerah dalam bentuk hibah kepada Sekolah Swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya, telah diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan tambahan biaya personal bagi siswa miskin hasil penerimaan siswa baru di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Surabaya yang akan dipergunakan untuk pembelian perlengkapan dan peralatan sekolah, maka Peraturan Walikota Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 24);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 71);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 42);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2013 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah :
 - a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;
 - c. mendorong sekolah swasta memenuhi standart nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - d. membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.

(2) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah sebagai berikut :

- a. siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/ MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
- b. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta;
- c. siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.

(3) Penerima hibah biaya operasional pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang orang tua atau walinya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya diatur sebagai berikut :

- a. siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/ MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta :
 1. kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 1(satu) dan kelas 2 (dua);
 2. kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah siswa kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam).
- b. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta :
 1. kelas 7 (tujuh) dan kelas 8 (delapan) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 7 (tujuh) dan kelas 8 (delapan);
 2. kelas 9 (sembilan) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah siswa kelas 9 (sembilan).
- c. siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta :
 1. kelas 10 (sepuluh) dan kelas 11 (sebelas) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 10 (sepuluh) dan kelas 11 (sebelas);
 2. kelas 12 (dua belas) sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah siswa kelas 12 (dua belas).

2. Nama Bab IV dan ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV
BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN
HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH**

Pasal 4

- (1) Besaran hibah biaya operasional pendidikan daerah untuk sekolah swasta berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta sebesar Rp 70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan;
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per siswa per bulan.
- (2) Selain mendapatkan biaya operasional pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta mendapatkan tambahan biaya personal pendidikan untuk siswa miskin sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan siswa baru dengan besaran biaya personal per siswa sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta :
 1. untuk siswa laki-laki sebesar Rp. 629.800,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) per siswa;
 2. untuk siswa perempuan sebesar Rp. 643.600,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per siswa;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta :
 1. untuk siswa laki-laki sebesar Rp. 644.100,00 (enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) per siswa;

2. untuk siswa perempuan sebesar Rp. 657.900,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) per siswa;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta :
 1. untuk siswa laki-laki sebesar Rp. 534.600,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) per siswa;
 2. untuk siswa perempuan sebesar Rp. 548.300,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) per siswa;
3. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak boleh digunakan untuk :
 - a. investasi lahan dan bukan lahan kecuali pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - b. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;
 - c. membayar gaji rutin bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam seminggu.
- (2) Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk:
 - a. biaya alat tulis sekolah (ATS);
 - b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
 - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - d. biaya transport;
 - e. biaya konsumsi;
 - f. biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - g. biaya uji kompetensi;
 - h. biaya praktek kerja industri;
 - i. biaya pelaporan;
 - j. biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

- k. biaya pengembangan kurikulum;
 - l. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - m. biaya daya dan jasa;
 - n. biaya upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Biaya alat tulis sekolah (ATS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.
 - (4) Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan praktikum olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain bahan dan alat-alat yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
 - (5) Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
 - (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan sekolah.
 - (7) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi antara lain rapat-rapat sekolah dan perlombaan di sekolah.
 - (8) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kegiatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olahraga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir dan pembinaan kegiatan keagamaan.
 - (9) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
 - (10) Biaya praktek kerja industri (prakerin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

- (11) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i digunakan untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang.
- (12) Biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j digunakan untuk mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar.
- (13) Biaya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian.
- (14) Pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan untuk pembelian/pengadaan alat peraga penunjang kegiatan pembelajaran.
- (15) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah antara lain listrik, air, telepon dan internet.
- (16) Biaya upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri sipil digunakan untuk membayar upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar/bekerja pada sekolah swasta.
- (17) Dana hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4B

Penggunaan tambahan biaya personal pendidikan untuk siswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. siswa laki-laki pada :

1. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Celana Pramuka Sekolah, Celana Seragam Sekolah, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka, Topi Sekolah dan Alat Tulis Sekolah;

2. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Celana Pramuka Sekolah, Celana Seragam Sekolah, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka dan Topi Sekolah.
- b. siswa perempuan pada :
1. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/WUSTHO (setingkat SMP/MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Rok Pramuka Sekolah, Rok Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka, Topi Sekolah dan Alat Tulis Sekolah;
 2. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta digunakan untuk membeli Celana Olah Raga, Dasi Pramuka, Dasi Sekolah, Hem Pramuka, Hem Putih, Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Kaos Olah Raga, Rok Pramuka Sekolah, Rok Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Tas Sekolah, Topi Pramuka dan Topi Sekolah.
4. BAB XII dan ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001